




PERTANGGUBJAWABAN PIDANA PELAKU DEMONSTRASI ANARKIS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT PADA APARAT KEPOLISIAN (Studi di Polres Konawe Utara)

Jajang Deni Mardiki, Basoddin, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Anarchist demonstration, Criminal responsibility, Legal protection, North Konawe, Police.</p> <p>e-mail: jajangdeni8@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Jajang Deni Mardiki</p> <p>Received:18/09/2024 Accepted:21/11/2024 Published:30/04/2025</p> 	<p>This study aims to: 1) To find out and understand how effective the implementation of the Etle system is for traffic violations in Kendari City 2) To find out and understand the obstacles faced by the police in implementing Etle for Traffic Violations in Kendari City. This study is an empirical study, by studying various books and reading laws and regulations related to the material for writing this thesis. Data collection techniques in the study were carried out through field research and literature to obtain data related to the title of the thesis being raised. Furthermore, the data was processed and analyzed using a qualitative descriptive method by describing the reality that had occurred. The results of this study concluded that the effectiveness of the implementation of the ETLE system is highly dependent on adequate infrastructure, public awareness, and system integration with other supporting services. Overall, ETLE has great potential to reduce the number of traffic violations, improve road safety, and support transparent and modern law enforcement. With continuous improvement and development, this system can provide long-term benefits in creating a culture of orderly traffic. The implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system in Kendari City is an effort to modernize traffic law enforcement. Obstacles Faced by the Police in Implementing Etle Against Traffic Violations in Kendari City The implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in Kendari City is a strategic step in technology-based traffic law enforcement. However, its implementation is not free from various obstacles faced by the police ranging from Infrastructure and Technology Limitations to Challenges in Vehicle Identification.</p>

I. PENDAHULUAN

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu wujud nyata dari hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara. Hak ini dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Kebebasan ini diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Melalui aturan ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyuarakan aspirasi mereka terhadap pemerintah atau pihak lain dengan tetap memperhatikan ketertiban dan keamanan umum.

Secara ideal, demonstrasi harus dilakukan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur bahwa unjuk rasa harus dilaksanakan dengan menghormati hak asasi orang lain, menjaga ketertiban umum, serta tidak mengganggu kepentingan umum. Setiap tindakan yang mengarah pada kekerasan atau perusakan harus mendapatkan sanksi tegas sesuai hukum pidana. Namun, dalam praktiknya, tidak semua demonstrasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa aksi unjuk rasa berujung pada tindakan anarkis, di mana para peserta melakukan perusakan fasilitas, pembakaran, hingga tindakan kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum.

Dalam konteks kasus di Konawe Utara, penegakan hukum seharusnya tidak hanya fokus pada pelaku utama, tetapi juga pada pihak-pihak yang berperan sebagai penggerak atau pemberi perintah. Pertanggungjawaban pidana harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran mereka dalam aksi tersebut. Hal ini sejalan dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*nulla poena sine culpa*), di mana setiap orang yang melakukan tindakan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain penegakan hukum yang tegas, edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam melakukan demonstrasi juga menjadi hal yang penting. Pemahaman yang baik mengenai batasan hukum akan mencegah tindakan-tindakan anarkis yang merugikan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat umum.

Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah peristiwa yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, pada Januari 2024. Aksi demonstrasi di daerah tersebut berubah menjadi tindakan anarkis yang menyebabkan dua aparat kepolisian mengalami luka bakar serius. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Konawe, ditemukan bahwa empat orang pelaku memiliki peran yang berbeda dalam aksi tersebut. Pelaku dengan inisial SD bertugas mengambil dan membakar ban menggunakan bahan bakar, sementara HD, yang merupakan penanggung jawab lapangan, memerintahkan penggunaan bahan bakar untuk aksi tersebut.

Selain itu, BD berperan sebagai orator yang mengarahkan massa untuk melakukan pembakaran, dan RN sebagai penyedia bensin serta pelaku yang menyulut api. Akibat perbuatan tersebut, keempat pelaku dijerat dengan Pasal 187 Ayat (2) KUHP, yang mengatur tindak pidana pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, serta Pasal 360 KUHP, yang mengatur tindak pidana karena kelalaian yang menyebabkan luka berat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak aksi demonstrasi di Indonesia yang berubah menjadi aksi anarkis, baik karena provokasi, kurangnya pengendalian massa, maupun ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.

Kasus di Konawe Utara mencerminkan fenomena di mana hak menyampaikan pendapat yang dijamin oleh undang-undang disalahgunakan menjadi tindakan yang melanggar hukum. Aparat kepolisian yang bertugas mengamankan jalannya aksi justru menjadi korban kekerasan. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dengan kewajiban menaati aturan hukum yang berlaku. Banyak peserta aksi yang tidak memahami batasan hukum, sehingga rentan melakukan tindakan yang berujung pada pelanggaran pidana. Penegakan hukum dalam kasus demonstrasi anarkis kerap menghadapi tantangan, terutama dalam membuktikan peran dan tanggung jawab individu dalam kerusuhan yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan hukum yang muncul adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku demonstrasi anarkis yang menyebabkan luka berat pada aparat kepolisian. Hal ini mencakup analisis terhadap peran masing-masing pelaku, penerapan pasal berlapis, serta bagaimana hukum pidana memberikan kepastian hukum bagi korban sekaligus efek jera bagi pelaku.

Studi ini penting untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai batas-batas hukum dalam pelaksanaan demonstrasi dan penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam aksi unjuk rasa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana serupa di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana muncul ketika seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk dikenai hukuman atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Sedangkan Moeljatno menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika memenuhi syarat tertentu, seperti adanya kesalahan (*schuld*) dan kesengajaan (*opzet*).

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, harus terpenuhi beberapa unsur:

- a. Perbuatan Melawan Hukum (Actus Reus): Perbuatan yang dilakukan melanggar hukum pidana dan memenuhi unsur-unsur delik.
- b. Kesalahan (Schuld): Kesalahan yang mencakup dua bentuk, yaitu:
 - 1) Kesengajaan (Dolus): Pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya.
 - 2) Kelalaian (Culpa): Pelaku tidak bermaksud melakukan perbuatan, tetapi akibatnya terjadi karena kurangnya kehati-hatian.
- c. Kemampuan Bertanggung Jawab (Toerekeningsvatbaarheid): Pelaku harus memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya dan akibatnya. Orang yang memiliki gangguan jiwa atau anak di bawah umur dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban.
- d. Tidak Ada Alasan Peniadaan Pidana: Pertanggungjawaban pidana dapat ditiadakan jika terdapat alasan pemaaf, seperti pembelaan diri (*noodweer*) atau keadaan darurat (*overmacht*).

3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**. Beberapa prinsip penting dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia adalah:

- a. Prinsip Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld): Seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti bersalah.
- b. Pertanggungjawaban Pidana Berbasis Kesalahan: Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tidak ada unsur kesalahan.
- c. Penegakan Pidana terhadap Korporasi: Dalam perkembangan hukum, korporasi dapat dipidana jika terbukti melakukan tindak pidana.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana :

- a. Pertanggungjawaban Pidana Pribadi (Individual Liability): Hanya orang yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

- b. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam beberapa kasus, korporasi atau badan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya. Hal ini diatur dalam Pasal 20 KUHP dan berbagai undang-undang khusus seperti UU tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU Perlindungan Konsumen.

B. Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri memiliki kedudukan sebagai alat negara yang menjalankan fungsi kepolisian di bawah Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Struktur organisasi

Polri memiliki struktur organisasi yang hierarkis dan terdiri atas beberapa tingkat, yaitu:

- a. Markas Besar Polri (Mabes Polri): Dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Mabes Polri mengoordinasikan seluruh kegiatan kepolisian di Indonesia.
- b. Kepolisian Daerah (Polda): Polri di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Polda, yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
- c. Kepolisian Resor (Polres): Polres bertanggung jawab atas wilayah kabupaten atau kota dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).
- d. Kepolisian Sektor (Polsek): Polsek bertanggung jawab atas wilayah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek).

3. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

4. Tugas dan wewenang kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisan bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.

- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat. Mengenai paham dan pandangan tentang "Keamanan" didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tentram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa : Arti "Aman" mengandung 4 unsur pokok yakni:

- 1) *Security* : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
- 2) *Surety* : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
- 3) *Safety* : adalah perasaan bebas dari resiko.
- 4) *Peace* : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

5. Peran Polri dalam Penanganan Unjuk Rasa

Dalam konteks unjuk rasa atau demonstrasi, Polri memiliki peran penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terjamin. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa mengatur bagaimana Polri mengelola unjuk rasa dengan pendekatan yang humanis tetapi tegas terhadap tindakan anarkis. Polri berwenang untuk:

- a. Mengawal dan mengamankan demonstrasi agar berjalan damai.
- b. Membubarkan aksi yang melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
- c. Menindak tegas pelaku tindak pidana dalam aksi unjuk rasa sesuai hukum yang berlaku.

C. Demonstrasi Anarkis

1. Pengertian Demonstrasi

Demonstrasi adalah bentuk kegiatan menyampaikan pendapat secara terbuka di muka umum untuk mengemukakan pandangan, aspirasi, atau protes terhadap suatu kebijakan, keputusan, atau isu tertentu. Demonstrasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam **Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945**, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. **Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, demonstrasi diartikan sebagai bentuk penyampaian pendapat** secara lisan atau tulisan di hadapan umum yang bertujuan untuk mengungkapkan aspirasi, sikap, atau protes terhadap isu tertentu.

2. Bentuk-bentuk Demonstrasi

Demonstrasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Aksi Damai: Unjuk rasa yang dilakukan tanpa kekerasan, sesuai dengan prosedur hukum, dan tidak mengganggu ketertiban umum.
- b. Aksi Protes: Penyampaian keberatan atau penolakan terhadap kebijakan atau keputusan tertentu.
- c. Aksi Mogok: Demonstrasi yang dilakukan dengan cara menghentikan aktivitas atau pekerjaan sebagai bentuk protes.
- d. Long March: Demonstrasi dalam bentuk jalan kaki bersama-sama menuju lokasi tertentu untuk menyampaikan aspirasi.
- e. Piket atau Duduk Bersama (*Sit-In*): Aksi dengan cara duduk di suatu lokasi untuk menarik perhatian dan menyampaikan tuntutan.

3. Dasar Hukum Demonstrasi di Indonesia

Hak untuk melakukan demonstrasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- a. Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 – Menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat.
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 – Mengatur tata cara penyampaian pendapat di muka umum.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia – Menegaskan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat.
- d. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 – Mengatur tentang pengendalian massa dalam aksi demonstrasi.

4. Hak dan Kewajiban Demontran

Hak Demontran:

- a. Menyampaikan pendapat secara bebas dan damai.
- b. Mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum selama demonstrasi.

Kewajiban Demontran:

- a. Mematuhi aturan hukum dan menjaga ketertiban umum.
- b. Tidak melakukan tindakan yang mengarah pada kekerasan atau perusakan.
- c. Menghormati hak orang lain yang tidak terlibat dalam demonstrasi.

5. Anarkis

Istilah "anarkis" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *anarkhos*, yang berarti "tanpa penguasa" atau "tanpa aturan." Secara umum, **anarkis** merujuk pada tindakan atau kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang bertindak tanpa mematuhi aturan hukum atau norma yang berlaku, sering kali disertai dengan kekerasan atau perusakan. Dalam konteks sosial dan hukum, anarkis mengacu pada tindakan yang mengarah pada kekacauan dan gangguan ketertiban umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anarkis adalah keadaan yang tidak mengenal aturan atau hukum, serta ditandai dengan kekacauan dan ketidakaturan. Dalam pengertian lain, tindakan anarkis merujuk pada perilaku yang merusak, menghancurkan, dan melawan otoritas secara tidak sah. Tindakan anarkis memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain:

1. Kekerasan dan Perusakan: Melibatkan tindakan kekerasan terhadap orang atau properti, seperti pembakaran, penjarahan, dan perusakan fasilitas umum.
2. Melawan Hukum: Dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum yang berlaku, sering kali bertentangan dengan ketertiban umum.
3. Tidak Terorganisir dengan Baik: Meskipun dapat terjadi dalam kelompok besar, tindakan anarkis sering kali tidak memiliki struktur kepemimpinan yang jelas.
4. Tujuan yang Destruktif: Berfokus pada penghancuran atau gangguan, bukan solusi yang konstruktif.

Tindakan anarkis dapat dipicu oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Ketidakpuasan Sosial atau Ekonomi: Ketidakadilan atau kesenjangan sosial yang dirasakan oleh kelompok tertentu.
- b. Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah atau Institusi: Ketidakpercayaan terhadap otoritas yang dianggap tidak adil atau korup.
- c. Provokasi dalam Aksi Massa: Aksi massa yang awalnya damai dapat berubah menjadi anarkis karena provokasi dari pihak-pihak tertentu.
- d. Kekosongan atau Lemahnya Penegakan Hukum: Ketika hukum tidak ditegakkan secara konsisten, potensi tindakan anarkis meningkat.

III. METODE PENELITIAN

Penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Konawe Utara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Aparat Kepolisian dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Anarkis

1. Gambaran Umum Polres Konawe Utara

Polres Konawe Utara didirikan seiring dengan pemekaran Kabupaten Konawe Utara dari Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara. Tujuan pembentukannya adalah untuk memperkuat penegakan hukum dan menjaga ketertiban di wilayah yang baru terbentuk.

Dalam perjalanannya, Polres Konawe Utara terus mengalami perkembangan, baik dalam struktur organisasi maupun sarana dan prasarana, dengan dukungan dari Polda Sulawesi Tenggara. Polres Konawe Utara memiliki beberapa tugas pokok yang meliputi:

- a. Penegakan Hukum:
 - 1) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Konawe Utara.
 - 2) Menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai berbagai jenis kejahatan.
- b. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban:
 - 1) Mengadakan patroli rutin untuk mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban umum.
 - 2) Melakukan pengamanan pada kegiatan masyarakat dan peristiwa penting di wilayahnya.
- c. Pelayanan Masyarakat:
 - 1) Memberikan layanan administrasi seperti penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan layanan pengaduan.
 - 2) Menyediakan layanan konsultasi hukum dan penyuluhan tentang keamanan.
- d. Pencegahan Kejahatan:
 - 1) Melaksanakan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, keselamatan berlalu lintas, dan pencegahan tindak kriminal lainnya.
 - 2) Menjalin kemitraan dengan masyarakat untuk mendeteksi dini potensi gangguan keamanan.

Pada Desember 2024, wilayah hukum Polres Konawe Utara menjadi saksi berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat. Dalam satu bulan tersebut, tercatat sembilan rencana aksi unjuk rasa, yang sebagian besar bertujuan untuk menyuarakan tuntutan terkait pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut. Unjuk rasa yang digelar oleh aliansi mahasiswa, masyarakat, dan serikat buruh ini menyoroti isu-isu penting, seperti perlunya perusahaan-perusahaan seperti PT. Bumi Nikel Nusantara (BNN), PT. Cinta Jaya, dan PT. Antam Tbk untuk lebih melibatkan masyarakat lokal, baik dalam hal pemberdayaan ekonomi maupun dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Isu-isu ini menyorot ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat terhadap bagaimana sumber daya lokal dimanfaatkan dan bagaimana hak-hak mereka diakomodasi oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Dari sembilan aksi yang direncanakan, lima di antaranya berhasil dilaksanakan, sementara empat lainnya batal. Aksi-aksi tersebut umumnya dimulai pada pagi hari, antara pukul 08.00 hingga 09.00 WITA, dan berlokasi di area strategis seperti Jalan Houling PT. BNN dan Jetty PT. Xerses. Kehadiran massa dalam setiap aksi berkisar antara 100 hingga 150 orang, dengan puncak partisipasi mencapai sekitar 700 orang dalam aksi yang dipimpin oleh Serikat Buruh Indonesia Bersatu (SBIB) Kabupaten Konawe Utara, menunjukkan tingginya minat masyarakat pada isu rekrutmen tenaga kerja.

Dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan, Polres Konawe Utara melalui Satuan Intelijen dan Keamanan melakukan berbagai langkah preventif. Setiap unjuk rasa diikuti dengan kegiatan deteksi, penyelidikan, dan pengamanan intelijen. Polres juga melakukan penggalangan untuk meredakan potensi eskalasi konflik, memastikan bahwa setiap aksi berlangsung dengan damai dan tertib.

Secara keseluruhan, dinamika unjuk rasa di Konawe Utara pada Desember 2024 mencerminkan ketegangan antara aspirasi masyarakat lokal dan operasi perusahaan besar di wilayah tersebut. Polres Konawe Utara, dengan pendekatan intelijen yang komprehensif, berperan penting dalam mengelola situasi ini, menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.

2. Perlindungan Hukum Aparat Kepolisian dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa

Perlindungan hukum bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugas pengamanan aksi unjuk rasa adalah aspek krusial dalam sistem penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum. Aparat kepolisian kerap berada di garis depan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.

Tugas ini sering kali membawa risiko, baik dari segi fisik maupun hukum, terutama ketika terjadi bentrokan atau eskalasi kekerasan. Oleh karena itu, memastikan aparat kepolisian mendapatkan perlindungan hukum yang memadai tidak hanya penting untuk melindungi mereka dari ancaman fisik dan gugatan hukum, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas dan integritas institusi kepolisian itu sendiri. Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa temuan kunci terkait perlindungan hukum bagi aparat kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa di wilayah Polres Konawe Utara:

a. Kerangka Hukum:

Aparat kepolisian beroperasi berdasarkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012. Regulasi ini memberikan panduan bagi aparat dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

b. Prosedur Pengamanan:

Setiap unjuk rasa di Polres Konawe Utara diikuti oleh langkah-langkah pengamanan yang melibatkan deteksi dini, penyelidikan, dan penggalangan massa. Prosedur ini dirancang untuk meminimalisir risiko konflik dan kekerasan, serta memastikan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terlindungi.

c. Perlindungan Internal:

Aparat kepolisian yang menghadapi risiko fisik atau hukum dalam menjalankan tugas pengamanan mendapatkan perlindungan dari institusi. Perlindungan ini meliputi pendampingan hukum serta bantuan administratif dan psikologis jika diperlukan.

d. Tantangan Lapangan:

Tantangan yang dihadapi aparat meliputi provokasi dari massa, potensi eskalasi kekerasan, dan tekanan sosial-politik. Aparat dituntut untuk bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan menjaga profesionalisme dalam situasi yang sering kali tidak menentu.

a. Perlindungan Hukum Preventif dan Reaktif:

1) Preventif: Perlindungan hukum preventif diberikan melalui pelatihan, simulasi, dan sosialisasi mengenai regulasi yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk memastikan aparat memahami batasan hukum dan implikasi dari setiap tindakan yang diambil selama pengamanan unjuk rasa.

2) Reaktif: Dalam situasi di mana terjadi kekerasan atau pelanggaran hukum oleh aparat, mekanisme perlindungan reaktif melalui pengadilan yang adil menjadi penting. Ini memberikan jaminan bahwa aparat tidak akan dijadikan kambing hitam dalam situasi yang kompleks dan sulit.

b. Keseimbangan Hak dan Kewajiban:

Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Namun, hak ini harus diimbangi dengan kewajiban untuk menjaga

ketertiban umum. Aparat kepolisian berperan sebagai penjaga keseimbangan ini, yang harus bertindak adil dan proporsional sesuai dengan kondisi lapangan.

c. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan:

han yang berkelanjutan dan komprehensif sangat penting untuk memastikan aparat dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pelatihan ini mencakup aspek hukum, manajemen konflik, dan hak asasi manusia, yang semuanya berkontribusi pada penguatan profesionalisme aparat dalam menghadapi situasi unjuk rasa.

d. Peran Masyarakat dan Media:

Transparansi dalam proses pengamanan unjuk rasa dapat diperkuat dengan partisipasi aktif masyarakat dan media. Pengawasan eksternal ini dapat mendorong akuntabilitas dan memastikan bahwa tindakan aparat tetap dalam koridor hukum, serta memberikan perlindungan tambahan bagi aparat yang bertindak sesuai dengan prosedur.

Dalam wawancara dengan AKBP Priyo Utomo, S.H., S.I.K., selaku Kapolres Konawe Utara, beliau menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi aparat kepolisian yang bertugas dalam pengamanan demonstrasi. Perlindungan ini diatur melalui kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Menurut beliau, aparat kepolisian diberikan pedoman yang jelas untuk bertindak secara profesional dan humanis dalam menghadapi aksi demonstrasi, terutama untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.

Beliau juga mengungkapkan tantangan yang sering dihadapi aparat, seperti provokasi massa yang dapat memicu tindakan anarkis. Dalam kasus demonstrasi anarkis di Konawe Utara pada Januari 2024, beberapa aparat mengalami luka bakar serius akibat tindakan kekerasan massa. Tindakan ini, kata Kapolres, jelas melanggar hukum dan tidak bisa ditoleransi. "Setiap tindakan yang mengarah pada kekerasan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Ini penting untuk melindungi aparat sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku,"

Terkait pertanggungjawaban pidana, Kapolres menjelaskan bahwa pelaku aksi anarkis di Konawe Utara telah diidentifikasi dan diproses hukum. Berdasarkan penyelidikan, para pelaku memiliki peran spesifik dalam kerusuhan, seperti memerintahkan pembakaran dan menyediakan bahan bakar. Mereka dijerat dengan Pasal 187 Ayat (2) dan Pasal 360 KUHP, yang mengatur tindak pidana pembakaran yang membahayakan nyawa serta kelalaian yang menyebabkan luka berat. "Proses hukum ini bukan hanya soal menghukum, tapi juga memberikan pesan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tambahnya.

Kapolres juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Menurut beliau, pemahaman yang baik mengenai batasan hukum dapat mencegah terulangnya aksi anarkis yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat luas.

Perlindungan hukum bagi aparat kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa adalah komponen vital dalam sistem hukum yang berkeadilan. Dengan kerangka hukum yang jelas, prosedur pengamanan yang ketat, dan dukungan internal yang kuat, aparat dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan efektif.

Tantangan yang ada di lapangan membutuhkan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif, termasuk pelatihan yang berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum yang memadai akan memperkuat fungsi kepolisian sebagai penjaga ketertiban dan pelindung hak-hak masyarakat.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Demonstrasi Anarkis yang Menyebabkan Luka Berat Pada Aparat Kepolisian

Pada Januari 2024, sebuah demonstrasi yang awalnya damai di Kabupaten Konawe Utara berubah menjadi anarkis dan berujung pada kekerasan yang menyebabkan luka berat pada dua aparat kepolisian. Insiden ini terjadi ketika massa melakukan pembakaran ban di lokasi unjuk rasa, menggunakan bahan bakar yang berujung pada ledakan dan menyebabkan luka bakar serius pada aparat yang bertugas.

Peristiwa tersebut menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi aparat yang menjalankan tugas mereka, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak kekerasan dalam demonstrasi. Demonstrasi merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, yang menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Namun, hak ini harus dijalankan dengan memperhatikan ketertiban umum dan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Ketika demonstrasi berubah menjadi anarkis dan melibatkan kekerasan, seperti dalam kasus di Konawe Utara, hal ini menuntut adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, untuk menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan hukum kepada aparat serta masyarakat.

Anggota yang jadi korban saat sedang mengamankan massa tersebut adalah AKP Kadek Sudiadnyana dan Aiptu Amin Sutiarmo. Keduanya menderita luka bakar di bagian tangan, wajah, dan leher. AKP Kadek dan Aiptu Amin pun langsung dibawa ke Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit (BLUD RS) Konawe untuk mendapatkan penanganan medis. Hal tersebut dikonfirmasi Kasatreskrim Polres Konawe, Iptu Patria W Sigit. AKP Kadek dan Aiptu Amin terbakar saat massa menyulut api ke ban yang disiram bensin. Api yang membakar ban turut membakar seragam kedua korban. "Dan menyebabkan luka bakar terhadap dua Personel Polres Konawe tersebut," katanya, Selasa (16/1/2024), dikutip dari TribunnewsSultra.com.

Dalam wawancara dengan AKP Patria Wanda Sigit, S.Tr.K., S.I.K., M.M., M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Konawe Utara, beliau menjelaskan mengenai proses hukum terhadap pelaku pembakaran yang menyebabkan luka berat pada dua anggota kepolisian saat pengamanan demonstrasi di Konawe Utara pada Januari 2024. Kasus ini menjadi perhatian serius karena dampaknya yang signifikan, baik bagi korban maupun stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Menurut AKP Patria, penyelidikan awal mengungkap bahwa aksi pembakaran dipicu oleh perintah dan tindakan terorganisasi dari beberapa individu. Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan peran yang berbeda:

- 1) **SD** – Bertugas mengambil dan membakar ban menggunakan bahan bakar.
- 2) **HD** – Sebagai penanggung jawab lapangan, yang memerintahkan penggunaan bahan bakar untuk aksi pembakaran.
- 3) **BD** – Berperan sebagai orator yang mengarahkan massa untuk melakukan pembakaran.
- 4) **RN** – Penyedia bahan bakar dan pelaku yang menyulut api.

"Setiap pelaku memiliki kontribusi yang signifikan dalam insiden ini, sehingga kami menerapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan tingkat keterlibatan dan peran mereka," jelas AKP Patria. Para pelaku dijerat dengan beberapa pasal, antara lain:

- 1) Pasal 187 Ayat (2) KUHP: Tindak pidana pembakaran yang menyebabkan bahaya bagi nyawa orang lain, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.
- 2) Pasal 360 KUHP: Kelalaian yang mengakibatkan luka berat, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.

AKP Patria menjelaskan bahwa penerapan pasal ini dilakukan secara berlapis untuk mencerminkan keseriusan dampak perbuatan mereka. "Tindakan pembakaran ini bukan hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat," katanya.

Proses hukum dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Para pelaku ditangkap berdasarkan bukti-bukti kuat, termasuk keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan di lokasi kejadian. Polres Konawe Utara bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk memastikan berkas perkara segera lengkap (P21) dan dapat dilimpahkan ke pengadilan. "Penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pesan bahwa hukum harus ditegakkan secara tegas terhadap setiap pelanggaran yang mengancam keamanan masyarakat dan aparat penegak hukum,"

Kasat Reskrim menegaskan bahwa kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak untuk menghormati hukum dan tidak menyalahgunakan hak kebebasan berpendapat. Ia juga menyoroti perlunya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menyampaikan aspirasi secara damai. "Kami berharap proses hukum ini dapat memberikan keadilan bagi korban serta efek jera bagi pelaku dan pihak lain yang berniat melakukan tindak serupa di masa depan," pungkasnya.

Perlindungan hukum bagi aparat kepolisian yang bertugas mengamankan demonstrasi adalah hal yang sangat penting. Aparat kepolisian sering kali berada di garis depan, menghadapi potensi kekerasan dan situasi yang tidak menentu. Dalam kasus di Konawe Utara, luka berat yang diderita oleh dua aparat kepolisian menunjukkan risiko yang dihadapi saat menjalankan tugas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Perlindungan hukum bagi aparat harus mencakup mekanisme dukungan hukum dan administratif dalam kasus-kasus di mana mereka menjadi korban kekerasan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis adalah aspek penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kasus di Konawe Utara, tindakan para pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang serius, termasuk pembakaran yang membahayakan nyawa dan kelalaian yang menyebabkan luka berat.

Pasal 187 Ayat (2) KUHP memberikan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara bagi tindak pidana pembakaran yang membahayakan nyawa, sementara Pasal 360 KUHP mengatur ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara bagi kelalaian yang mengakibatkan luka berat. Penerapan pasal berlapis ini menunjukkan keseriusan dalam menindak pelaku kekerasan dan memberikan kepastian hukum bagi korban.

Penegakan hukum dalam kasus demonstrasi anarkis sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk membuktikan peran individu dalam kerusuhan dan menangani provokasi massa. Aparat kepolisian perlu bertindak secara profesional dan proporsional, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan hukum yang berlaku. Edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam melakukan demonstrasi juga penting untuk mencegah tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku demonstrasi anarkis bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Selain penegakan hukum, langkah-langkah preventif seperti sosialisasi tentang pentingnya demonstrasi damai dan pengendalian massa yang efektif oleh aparat kepolisian dapat membantu mengurangi risiko eskalasi kekerasan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis yang mengakibatkan luka berat pada aparat kepolisian harus ditegakkan dengan tegas sesuai hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bagi aparat yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas mereka sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas penegakan hukum. Penerapan pasal berlapis dalam kasus ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan bagi pelaku potensial lainnya. Penegakan hukum yang konsisten dan langkah-langkah pencegahan yang efektif akan memperkuat keadilan .

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi aparat kepolisian diatur melalui berbagai kerangka hukum, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Aparat diberikan pedoman yang jelas untuk bertindak profesional, humanis, dan sesuai prosedur hukum saat mengamankan demonstrasi. Namun, dalam praktiknya, aparat sering menghadapi risiko fisik dan tekanan sosial, seperti yang terlihat pada kasus di Konawe Utara.
2. Pelaku demonstrasi anarkis yang menyebabkan luka berat pada aparat kepolisian di Konawe Utara dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 187 Ayat (2) KUHP tentang pembakaran yang membahayakan nyawa, dan Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan luka berat. Keempat pelaku diidentifikasi memiliki peran spesifik dalam aksi kekerasan, seperti pembakaran ban dan penyulutn bahan bakar yang melukai aparat. Penerapan hukum ini tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga memberikan efek jera. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi kunci dalam menangani kasus demonstrasi anarkis, disertai edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya demonstrasi damai yang sesuai dengan aturan hukum.

B. Saran

1. Insiden pembakaran dua anggota kepolisian di Konawe Utara menunjukkan pentingnya mekanisme perlindungan hukum yang mencakup pendampingan hukum, dukungan psikologis, dan administratif bagi aparat yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, pelatihan yang berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat kapasitas aparat dalam menghadapi situasi yang kompleks.
2. Perlindungan hukum bagi aparat kepolisian dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis harus dilakukan secara adil dan tegas untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi hak-hak semua pihak, serta untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama demi menjamin keamanan anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

1990. Hakim, Lukman. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Grafindo, 2020.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: CitraAditya, 2012.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset,
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan Ketiga*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik*. Depok: PT Raja GrafindoPersada, 2013.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT.Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- . *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni, 1998.

- Nawawi, Barda. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Pangaribuan, Aristo M.A, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Panggabean. *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.

Undang-Undang

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.